

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA ANTARA
USAHA EKONOMI DESA/KELURAHAN DENGAN
MASYARAKAT KOTA PEKANBARU**

Oleh : Ridho Alamsyah

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat: Jl. Sultan Syarif Kasim (Mess Sri Amarwangsa), Pekanbaru, Riau

Email: edoalamsyah6@gmail.com- Telepon :081276296365

ABSTRACT

The economic development of a region's community is seen from how many people live below the poverty line, the cause of poverty is the absence of income from each of these communities. For people who want to apply for a loan to get a business capital loan from the Savings and Loans Village Economy Business (UEK-SP) is by entering into an agreement between the community (Debtor) and Savings and Loans Village Economy Business (UEK-SP) in this case as a creditor.

This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Savings and Loans Village Economic Business (UEK-SP) Pekanbaru City, because every kelurahan in Pekanbaru had Savings and Loans Village Economic Enterprises while the population and sample were the Chairman of the Savings and Loans Village Economy Business in Pekanbaru City, Head of Community Empowerment Section Mayor Office Pekanbaru and Chair of the Pekanbaru City Urban Empowerment Program. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, and literature review

The conclusions that can be obtained from the results of the study are First, the Economic Status of Savings and Loans Village Businesses (UEK-SP) has been regulated in the Governor Regulation and Permendagri Number 06 Year 1998 Concerning Economic Savings in Village Savings and Loans (UED-SP). Only the status as a legal entity or not is still not clearly and firmly regulated. Second, the Savings and Loans Village Economy Business (UEK / D-SP) can carry out savings and loan activities. and Third, the inhibiting factors for the implementation of savings and loan agreements for the economy of urban village savings and loans (UEK-SP) consist of Status (UEK / D-SP), savings and loan agreements (UEK / D-SP) require a long time, customer loan installment payments do not everything is smooth, Guidance and Supervision of the Credit Capital Business Customers are less than optimal, and Financial Resources

Keywords: Implementation, Credit Agreement, Business Capital, Village Economy Business, Savings and Loans, Community, Pekanbaru.

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pembangunan yang sedang dilakukan adalah suatu rangkaian dari kegiatan terdahulu, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu sendiri tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan rakyat juga mempunyai peranan penting didalamnya untuk ikut serta dan berpartisipasi guna menunjang cita-cita pembangunan serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman untuk mendapatkan untuk mendapatkan pinjaman kredit modal usaha dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam (UEK-SP) adalah dengan melakukan perjanjian antara masyarakat (Debitur) dengan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam (UEK-SP) dalam hal ini sebagai kreditur. Adapun perjanjiannya adalah pihak pertama wajib memberikan pinjaman kepada pihak kedua dengan jasa 1.25 (%) pertahun, pihak kedua wajib membayar angsuran pinjaman sebanyak yang diperjanjikan sesuai berapa kali bulan dan besar pinjaman, dibayarkan sebulan setelah dana diterima.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam (UEK-SP) menurut Permendagri No. 06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan

merupakan milik masyarakat Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat Desa/Kelurahan. Sasaran kegiatan UED/K-SP adalah masyarakat yang berada Desa/Kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya.

Di kota Pekanbaru terdapat 58 Usaha Ekonomi Kelurahan- Simpan Pinjam (UEK-SP), dana awal dari seluruhnya merupakan dari APBD Kota Pekanbaru dan APBD Provinsi Riau dengan rincian 14,1 miliar rupiah bersumber dari APBD Kota Pekanbaru dan 15 miliar rupiah bersumber dari APBD Provinsi Riau pada tahun 2014. Karena yang dikelola adalah uang rakyat jadi sudah seharusnya pengelola dan pemanfaat menggunakan uang tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini tentu menjadi sorotan masyarakat ke siapa dana tersebut bergulir. Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) dibuat untuk memberantas kemiskinan.

Program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP) dipandang mampu dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat terutama di Kota Pekanbaru. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang dulu hidup dibawah garis kemiskinan, sekarang sudah memiliki usaha sendiri dan bahkan sudah mampu menghidupi beberapa karyawan dari usaha yang digeluti tersebut.²

2

<https://pekanbaru.riauposting.com/berita/headline-pekanbaru/6918/uek-sp-langkah-nyata-entaskan-kemiskinan-masyarakat/>

¹ R. Abdoel Djamadi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 3

Namun dalam pelaksanaannya program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP) yang merupakan pemberi modal kepada masyarakat dengan sistem perguliran dana untuk masyarakat setempat tidak dapat dijalankan maksimal itu dikarenakan banyaknya masyarakat penerima kredit modal usaha melalaikan pengembalian dana kredit sebagaimana yang telah di perjanjikan di dalam perjanjian kredit modal usaha tersebut. Ini mengakibatkan tidak dapatnya modal yang ada pada program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP) bergulir sebagaimana mestinya dan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat lain untuk melakukan peminjaman kepada Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP).

Dalam prakteknya pihak pertama yaitu Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam tidak bisa melelang jaminan pihak kedua walaupun pihak kedua (masyarakat) lalai dan melanggar perjanjian dikarenakan UEK-SP tidak berbadan hukum sehingga dalam hal ini tidak dapat bertindak seperti Bank yang berbadan hukum untuk menyita dan menjual jaminan masyarakat tersebut walau ada juga beberapa kasus dimana pihak UEK-SP menyita dan menjual dengan adanya Surat Kuasa Jual Agunan.³

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Pelaksanaan***

Perjanjian Kredit Modal Usaha Antara Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam dengan Masyarakat di Kota Pekanbaru.”

B. Rumusan Masalah

1. Apa kedudukan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP)?
2. Dapatkah usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) melakukan kegiatan simpan pinjam?
3. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan perjanjian simpan pinjam usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) dan bagaimana upaya mengembalikan dana oleh masyarakat

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui kedudukan usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP).
 2. Untuk mengetahui apakah usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) melakukan kegiatan simpan pinjam.
 3. Untuk mengetahui sah atau tidak secara hukum perjanjian usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) dengan masyarakat. Dan upaya mengembalikan dana oleh masyarakat
- b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada

³ Wawancara dengan Koordinator Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Kota Pekanbaru Bpk. Taruna Yazid, Amd. Tahun 2017

Fakultas Hukum Universitas Riau.

2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal usaha oleh usaha ekonomi desa/kelurahan.

D. Kerangka teori

1. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Melihat macamnya, hal yang di janjikan untuk dilaksanakan, perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa antara perjanjian dengan perikatan mempunyai hubungan, dimana perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Jadi, perjanjian melahirkan perikatan dan perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan

hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.⁵ Sementara itu, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat secara pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁷

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 205.

⁷ Daryanto, S.S, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap EYD dan Pengetahuan Umum*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 384.

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994, hlm. 21

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸
3. Kredit adalah pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga.⁹
4. Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK-SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.¹⁰
5. Pemanfaat dana Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK-SP), adalah nasabah atau masyarakat yang berada di kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memanfaatkan atau meminjam dana untuk melakukan atau memulai usaha.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris atau penelitian hukum lapangan. Penelitian sosiologis yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan asumsi masyarakat dalam mencari fakta-fakta yang

terjadi dilapangan untuk menjawab suatu permasalahan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Pekanbaru karena setiap kelurahan di Kota Pekanbaru memiliki Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Ketua Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kantor Walikota Pekanbaru dan Ketua Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili

⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1999:10.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)

¹¹ *Ibid.*

keseluruhan populasi.¹² Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, *Metode Purposive* adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu kategori sampelnya ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Ketua Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2.	Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kantor Walikota Pekanbaru.	1	1	100%
3.	Ketua Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru.	1	1	100%
Jumlah		3	3	-

Sumber : Data Primer olahan tahun 2018

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu dengan mengumpulkan beberapa pernyataan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.¹⁶ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ketua Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Kantor Walikota Pekanbaru dan Ketua Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru. Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi

¹⁴ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung, 2010, hlm. 138.

¹² *Ibid*, hlm. 121.

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm 106.

dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Kuesioner

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.¹⁷

c. Kajian kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan responden yang di wawancarai.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan

Nasional (Propenas), serta dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004 tentang pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau.¹⁸

Adapun proses terbentuknya Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK/D-SP) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), di bentuk melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan desa atau keputusan kepala desa/lurah, keputusan desa tersebut akan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati atau Walikota madya.¹⁹ UED-SP berkedudukan di Desa/ Kelurahan. Lembaga UED-SP dikelola oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Tata Usaha.

Pembentukan pengelola dilakukan melalui forum resmi musyawarah seluruh elemen dan peran serta kelurahan yang dipimpin oleh Lurah yang difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola UEK-SP harus mendapat pengesahan dari bupati/walikota. Pengelola dipilih melalui rapat LKMD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.²⁰ Masa Kerja Pengelola UED-SP maksimal 5 (lima) Tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.

Jika dilihat dari proses terbentuknya, maka dapat disimpulkan

¹⁸ Omi Arlisa, Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” *Jom Fisip* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 2.

¹⁹ Pasal 2 Permendagri Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

²⁰ Pasal 12 Permendagri Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

¹⁷ *Ibid*, hlm. 140.

bahwa Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakatdesa.

Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK/D-SP) antara lain seperti dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, Permendagri Nomor 06 Tahun 1998. Pasal 1 Huruf d Permendagri Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) bahwa Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan.

Di Provinsi Riau, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) mulai diinisiasi pada tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau. Namun pelaksanaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di masing-masing kabupaten/kota terealisasi pada tahun 2011. Masing-masing kabupaten/kota yang ingin melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) harus ditindak lanjuti dengan Peraturan ditingkat kabupaten/kota. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di kota Pekanbaru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Sukarso selaku Ketua PPK sekaligus Korda UEKSP kota Pekanbaru bahwa secara hukum, UEK-SP tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat bertindak seperti Bank yang berbadan hukum untuk menyita dan menjual jaminan masyarakat tersebut walau ada juga beberapa kasus dimana pihak UEK-SP menyita dan menjual dengan adanya Surat Kuasa Jual Agunan. Adapun Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan modal bantuan usaha.²¹

Jika dikaitkan dengan Perlindungan hukum, bahwa Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatau peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. oleh karena itu status sebagai badan hukum atau tidak masih belum diatur secara jelas dan tegas agar bisa memberikan Perlindungan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatannya.

²¹ Wawancara dengan bapak Slamet Sukarso selaku Ketua PPK sekaligus Korda UEKSP kota Pekanbaru Tanggal 19 September 2019.

B. Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK/D-SP)

Pinjaman merupakan salah satu usaha penting bagi instansi yang bergerak di bidang keuangan dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran pinjaman harus dihadapi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Dalam pemberian kredit mengandung berbagai resiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi oleh debitur (peminjam kredit) pada akhir masa (jatuh tempo) kredit.

Pemberian kredit dalam kegiatan usaha yang dilakukan harus menggunakan perjanjian. Perjanjian ini dibuat untuk mengikat kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya perjanjian ini sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terlaksana dengan adil. Perjanjian kredit akan mengikat para pihak dan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban para pihak. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara koperasi dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit.²²

Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) adalah salah satu bentuk usaha ekonomi yang bergerak dibidang perkreditan untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola usaha ekonomi desa. Sehingga diharapkan mampu membantu penyediaan modal usaha bagi para anggota pengelola usaha-usaha ekonomi produktif dengan suatu persyaratan yang ditetapkan dalam UED/K-SP .

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung: 2006, hlm 95

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat kelurahan diusahakan serta dikelola oleh masyarakat kelurahan. Tujuan Pemerintah dalam membuat program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan mengembangkan usaha kecil dan merupakan sektor usaha strategis dan potensial dalam menyerap tenaga kerja baru. Disamping itu, fakta menunjukkan kemampuan usaha kecil untuk bertahan dalam krisis ekonomi dan mampu memulihkan penurunan kondisi usaha dengan cepat. Dengan adanya keberpihakan Pemerintah terhadap usaha kecil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan usaha kecil diharapkan dapat berkembang dan menjadi usaha kecil ini dapat berkembang dan menjadi usaha besar sehingga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Nasional.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Sukarso selaku Ketua PPK sekaligus Korda UEKSP kota Pekanbaru bahwa tujuan di bentuknya UEK-SP adalah untuk:²³

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong sektor usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon.

²³ Wawancara dengan bapak Slamet Sukarso selaku Ketua PPK sekaligus Korda UEKSP kota Pekanbaru Tanggal 19 September 2019.

5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana /prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa/Kelurahan

Maka berdasarkan pemaparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK/D-SP) dapat melakukan kegiatan simpan pinjam karena kegiatan simpan pinjam merupakan salah satu pokok kegiatan dari Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK/D-SP) dan salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian desa/kelurahan. Dengan adanya Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi solusi bagi masyarakat desa/ kelurahan untuk bangkit dari krisis ekonomi dan mampu memulihkan penurunan kondisi usaha masyarakat dengan dengan cepat serta mampu memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam (UEK/D-SP) dan Upaya Pengembalian Dana Oleh Masyarakat

Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.²⁴ Dalam pelaksanaan perjanjian pemsanan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang disimpangi salah satu pihak. Meskipun

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm 102.

kedua pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi masih terjadi kelalaian khususnya pada pihak debitor yang tidak melaksanakan prestasinya.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang diharapkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian adalah terpenuhinya prestasi. Namun adakalanya dalam proses pelaksanaan prestasi itu terjadi suatu peristiwa dimana terdapat satu pihak yang lalai atau tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian yang disebut dengan wanprestasi. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang disimpangi salah satu pihak. Meskipun kedua pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi masih terjadi kelalaian khususnya pada pihak debitor yang tidak melaksanakan prestasinya.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian simpan pinjam, ada kalanya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal ini para peminjam karena adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi sulit ditentukan kapan terjadinya, namun KUHPerdara memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUHPerdara. Menurut pasal tersebut, wanprestasi telah terjadi saat debitor tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.²⁵

²⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 2012. hlm. 339.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha ekonomi desa/kelurahan simpan-pinjam Lestari Simpang Baru dikategorikan belum optimal. Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan perjanjian simpan pinjam usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) antara lain :²⁶

1. Status (UEK/D-SP) ;

Status secara hukum sangat penting dalam negara hukum. Adanya legalitas menjadi dasar dalam melakukan suatu perbuatan hukum, hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Atas semua hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor apabila melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini maka timbul akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Dalam hal ini, UEK-SP tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat bertindak seperti Bank yang berbadan hukum untuk menyita dan menjual jaminan masyarakat tersebut walau ada juga beberapa kasus dimana pihak UEK-SP menyita dan menjual dengan adanya Surat Kuasa Jual Agunan.

2. Perjanjian simpan pinjam (UEK/D-SP) membutuhkan waktu yang lama;

Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kuantitas *account officer* hanya 2 (dua) orang dan staff administrasi kredit 1 (satu) orang untuk semua jenis kredit sedangkan jumlah permohonan kredit khusus untuk

modal usaha yang akan diproses cukup banyak. Selain itu secara umum kualitas sumber daya bagian kredit masih kurang memadai sehingga berdampak pada proses permohonan kredit modal usaha menjadi lama. Sedangkan faktor eksternal adalah pengetahuan calon nasabah pemohon kredit modal usaha tentang persyaratan permohonan kredit modal usaha yang kurang memadai dan membutuhkan bimbingan *account officer* untuk melengkapinya.

3. Pembayaran angsuran kredit nasabah tidak semuanya lancar;

Hal ini disebabkan oleh tidak ada itikad baik dari nasabah atau nasabah sengaja tidak membayar angsuran kredit sehingga pembayaran angsuran kredit nasabah menjadi bermasalah atau macet. Selain itu kondisi diluar kemampuan atau kuasa nasabah yaitu kebijakan pemerintah seperti kenaikan bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik dapat menurunkan profit usaha nasabah sehingga berpengaruh pada kelangsungan usaha nasabah dan pembayaran angsuran kredit nasabah menjadi bermasalah atau macet.

Kesadaran dalam diri sangat diperlukan sekali bagi pemanfaat dana usaha kelurahan. Pemerintah melakukan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi tentunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi mandiri dan terlepas dari belenggu kemiskinan. Apabila kesadaran tidak dimiliki tentu saja sangat sia-sia bantuan yang sudah diberikan pemerintah karena tidak mampu mengangkat kehidupan mereka sendiri.

²⁶ Wawancara dengan bapak Slamet Sukarso selaku Ketua PPK sekaligus Korda UEKSP kota Pekanbaru Tanggal 19 September 2019.

4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Nasabah Kredit Modal Usaha kurang maksimal;²⁷

Pada prinsipnya sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program, karena kualitas sumber daya manusia yang baik maka pelaksanaan program akan berjalan dengan lancar. Didalam menjalankan UED/K-SP pengelola harus memiliki SDM yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan dapat membantu pemanfaat dalam pengembangan usaha.

5. Sumber Daya Finansial

Kurangnya sumberdaya finansial menyebabkan pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam belum memadai. Hal ini dikarenakan fasilitas yang disediakan belum mencapai kategori baik, dilihat dari gedung Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam sendiri masih bergabung dengan Usaha Pengembangan Kesejahteraan masyarakat (UPKM). Selain dari itu kurangnya sarana penunjang lainnya seperti komputer, almari penyimpanan berkas, meja kursi dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian diatas, menurut penulis beberapa faktor penghambat diatas menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam sesuai dengan baik. sehingga secara perlahan lahan menyebabkan terkendalanya aktivis

pinjam meminjam yang dilakukan oleh nasabah lain. Penghimpunan dan perputaran dana untuk dilaksanakan perjanjian menjadi tidak dapat lagi dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan.

Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) antara lain :²⁸

1. Status (UEK/D-SP) ;
Status secara hukum sangat penting dalam negara hukum. Adanya legalitas menjadi dasar dalam melakukan suatu perbuatan hukum, Serta agar dapat bertindak seperti Bank yang berbadan hukum untuk menyita dan menjual jaminan masyarakat tersebut walau ada juga beberapa kasus dimana pihak UEK-SP menyita dan menjual dengan adanya Surat Kuasa Jual Agunan.
2. Perjanjian simpan pinjam (UEK/D-SP) membutuhkan waktu yang lama;

Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kuantitas *account officer* hanya 2 (dua) orang dan staff administrasi kredit 1 (satu) orang untuk semua jenis kredit sedangkan jumlah permohonan kredit khusus untuk modal usaha yang akan diproses cukup banyak. Selain itu secara umum kualitas sumber daya bagian kredit masih kurang memadai sehingga berdampak pada proses permohonan kredit modal usaha menjadi lama. Sedangkan faktor eksternal adalah pengetahuan calon nasabah pemohon kredit modal usaha tentang persyaratan permohonan kredit modal usaha yang kurang memadai dan

²⁷ Wawancara dengan Ibu Erna Juita selaku Kabag Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Kota Pekanbaru Tanggal 19 September 2019

²⁸ Wawancara dengan bapak Slamet Sukarso selaku Ketua PPK sekaligus Korda UEKSP kota Pekanbaru Tanggal 19 September 2019

membutuhkan bimbingan *account officer* untuk melengkapinya.

3. Pembayaran angsuran kredit nasabah tidak semuanya lancar;

Pihak UED/K-SP harus memiliki tim dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan lainnya dalam rangka memastikan angsuran kredit yang bermasalah. Pihak pengelola UED/K-SP harus bisa mengatasi kesulitan dalam melakukan penagihan dana kepada pihak yang melakukan pinjaman.

4. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Nasabah Kredit Modal Usaha kurang maksimal;²⁹

Upaya yang dilakukan oleh bagian kredit dalam rangka pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha harus bisa dilaksanakan secara maksimal agar dana yang dipinjam digunakan secara tepat sasaran. Pihak pengelola UED/K-SP harus meningkatkan kemampuan dan profesional dalam menentukan metode yang tepat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kredit modal usaha sehingga pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha menjadi meningkat secara maksimal.

5. Sumber Daya Finansial

Pihak pengelola UED/K-SP perlu meningkatkan sumberdaya finansial agar pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam terlaksana dengan baik. Dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam,

sumberdaya finansial merupakan faktor yang sangat penting untuk melengkapi sarana dan prasarana demi kesuksesan sebuah Program.

Menurut penulis untuk mengatasi kendala yang terjadi di atas, perlu bagi para pihak untuk saling tegas dalam bertindak. Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan harus selalu memberikan perhatian dan tetap menjalin komunikasi kepada para nasabah, agar para nasabah tidak dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kedudukan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, Permendagri Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Hanya status sebagai badan hukum atau tidak masih belum diatur secara jelas dan tegas.
2. Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK/D-SP) dapat melakukan kegiatan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam menjadi salah satu pokok kegiatan dari Usaha Ekonomi Kelurahan/Desa Simpan Pinjam (UEK/D-SP) dan salah satu cara untuk mengembangkan perekonomian

²⁹ Wawancara dengan Ibu Erna Juita selaku Kabag Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Kota Pekanbaru Tanggal 19 September 2019

desa/kelurahan. Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menjadi solusi bagi masyarakat desa/ kelurahan untuk bangkit dari krisis ekonomi dan mampu memulihkan penurunan kondisi usaha masyarakat dengan dengan cepat serta mampu memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat.

3. Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian simpan pinjam usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) terdiri dari Status (UEK/D-SP), Perjanjian simpan pinjam (UEK/D-SP) membutuhkan waktu yang lama, Pembayaran angsuran kredit nasabah tidak semuanya lancar, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Nasabah Kredit Modal Usaha kurang maksimal, dan Sumber Daya Finansial.

B. Saran

1. Kedudukan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) sudah diatur dalam dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, Permendagri Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). harus dipertegas lagi status dan kedudukannya sebagai badan hukum agar menjadi dasar dalam melakukan suatu perbuatan hukum, hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

2. Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) harus mampu memberikan solusi bagi masyarakat desa/ kelurahan untuk bangkit dari krisis ekonomi dan mampu memulihkan penurunan kondisi usaha masyarakat dengan dengan cepat serta mampu memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) antara lain Status UEK-SP harus dipertegas lagi agar mampu melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di pengadilan. Meningkatkan jumlah dan kualitas pengurus (UEK-SP). Pihak UED/K-SP harus memiliki tim dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan lainnya dalam rangka memastikan angsuran kredit yang bermasalah. Upaya pembinaan dan pengawasan nasabah kredit modal usaha harus bisa dilaksanakan secara maksimal. Pihak pengelola UED/K-SP perlu meningkatkan sumberdaya finansial agar pengelolaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan-Pinjam terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Ali Achmad, 2012, *Menguat Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Prenada Group, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang, Yogyakarta.

Sudikno Mortokusumo, 1989, *Mengenal Hukum*, Cipta Aditya, Bandung.

Surajiman, 2001, *Perjanjian Bernama*, Pusbakum, Jakarta.

Sutarno, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

B. Jurnal/Makalah

Omi Arlisa, Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” *Jom Fisip* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015

Rika Lestari, “*Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 Februari 2013.

Roger Leroy Miller and Garyland A Jents, *Business Law Today Indonesia Contract law*, Thomson South Western, diakses melalui jurnal westlaw, 2003.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Permendagri Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa

Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau

D. Website

diakses melalui <http://woocara.blogspot.com>, pada tanggal 18 Oktber 2018, pada pukul 15.00 WIB

diakses melalui <https://www.scribd.com>, pada tanggal 18 Oktober 2018, pada pul 15.30 WIB

<http://kbbi.web.id/pasar>, diakses pada Tanggal 13 Oktober 2017, Pukul 19.00.